



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **38** /LK/2003

Tentang

PENGANGKATAN PENGURUS GUDANG PERLENGKAPAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pada bagian gudang Perlengkapan Universitas Mulawarman sangat diperlukan adanya pengurus yang mengurus gudang perlengkapan tersebut ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
5. DIK-S Unmul Nomor 123/23/DIK-S/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai Pengurus Gudang Perlengkapan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Kepala Gudang : Bahriansyah, SH
Anggota : 1. Frans
2. Supoyo

Kedua : Pengurus gudang Perlengkapan melakukan kegiatan pengurusan barang yang meliputi :
1. Menerima barang ;
2. Menyimpan barang ;
3. Memelihara barang ;
4. Memelihara tempat penyimpanan barang ;
5. Mengeluarkan barang atas perintah atasan ;
6. Mengurus administrasi pengeluaran barang.

- Ketiga : Pengurus Gudang Perlengkapan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub.Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman sebagai atasan langsung.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas pengurus gudang perlengkapan diberikan honorarium setiap/bulan dengan perincian sebagai berikut :
1. Kepala Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
 2. Anggota Gudang sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dana DIK-S Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003.
- Ketujuh : Dengan diberlakukan keputusan ini, keputusan yang bertenangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 27 Januari 2003

M.

Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP 130 641 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Umum & Keuangan Unmul ;
5. Kabag.UHTL & Perlengkapan Unmul;
6. Kasubag. Perlengkapan Unmul.